



BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR
NOMOR 28 TAHUN 2020

TENTANG
TUGAS POKOK DAN FUNGSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH PASAR
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang penyediaan tempat berjualan dan fasilitas perpasaran lainnya, serta untuk meningkatkan pengelolaan Perusahaan Umum Daerah Pasar secara efektif dan efisien, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perusahaan Umum Daerah Pasar Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
- b. bahwa sehubungan dengan semakin meningkatnya kebutuhan Perusahaan serta untuk tercapainya optimalisasi kerja yang lebih baik, maka perlu dilakukan penataan kelembagaan pada Perusahaan Umum Daerah Pasar Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur tentang Tugas Pokok Dan Fungsi Perusahaan Umum Daerah Pasar Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang - Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran

3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perusahaan Umum Daerah Pasar Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2018 Nomor 11);
8. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas, Direktur Utama, dan Direksi Perusahaan Umum Daerah Pasar Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2019 Nomor 3);
9. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 25 Tahun 2019 tentang Kepegawaian Perusahaan Umum Daerah Pasar Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2019 Nomor 25).

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH PASAR KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Timur;
2. Kabu paten adalah Kabu paten Ogan Komering Ulu Timur;
3. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah;
4. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
5. Kepala Daerah yang mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan pada Perusahaan Umum Daerah adalah organ perusahaan umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas;
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
7. Rapat Umum Pemegang saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ Perusahaan Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan daerah dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada direksi atau komisaris;
8. Perusahaan Umum Daerah pasar yang disingkat PUD Pasar adalah PUD Pasar Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
9. Pembinaan adalah kegiatan untuk memberikan pedoman bagi PUD Pasar dibidang perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian dengan maksud agar PUD Pasar dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara berdaya guna dan berhasil guna serta dapat berkembang dengan baik;
10. Pengawasan adalah seluruh proses kegiatan penilaian terhadap PUD Pasar dengan tujuan agar PUD Pasar melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik dan berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan;
11. Pemeriksaan adalah kegiatan untuk menilai PUD Pasar dengan cara membandingkan keadaan yang sebenarnya dengan keadaan yang seharusnya dilakukan, baik dalam bidang keuangan maupun dalam bidang teknik operasional;
12. Kepengurusan adalah kegiatan pengelolaan PUD Pasar dalam upaya mencapai tujuan perusahaan sebagai Badan Usaha, sesuai dengan kebijakan pengembangan usaha yang ditetapkan oleh

14. Direksi adalah organ perusahaan yang bertanggung jawab atas kepengurusan PUD Pasar untuk kepentingan dan tujuan perusahaan serta mewakili perusahaan baik didalam maupun di luar Pengadilan;
15. Badan Pengawas adalah organ Perusahaan yang bertugas melakukan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan kepengurusan perusahaan.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

PUD Pasar berkedudukan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dan dapat berusaha di luar wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

Tugas Pokok Perusahaan Umum Daerah adalah mengelola dan atau menguasai Unit-Unit Pasar yang diserahkan oleh Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Umum Daerah Pasar serta mengusahakan, menyediakan dan mengelola fasilitas perdagangan.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Perusahaan Umum Daerah Pasar mempunyai fungsi:

- a. Perencanaan yang meliputi segala usaha dan kegiatan untuk mempersiapkan, merencanakan, mengolah, menelaah dan menyusun rumusan kebijaksanaan teknis serta program kerja;
- b. Pelaksanaan yang meliputi segala usaha dan kegiatan dibidang pembangunan, perbaikan dan perawatan fisik sarana dan prasarana perpasaran, pengaturan penggunaan dan pelayanan perizinan, pembinaan pedagang, pemungutan atau penagihan iuran pasar dan pungutan lainnya, pengelolaan kebersihan, perparkiran dan aktifitas pasar ;
- c. Ketatausahaan yang meliputi segala usaha dan kegiatan dibidang tata usaha umum, kepegawaian, keuangan, material termasuk perlengkapan, barang-barang seluruh inventaris Perusahaan Umum Daerah Pasar;
- d. Koordinasi yang meliputi segala usaha dan kegiatan guna mewujudkan kesatuan dan keserasian gerak yang berhubungan dengan peningkatan pelayanan bidang perpasaran;

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

Perusahaan Daerah dipimpin oleh Direktur Utama yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Badan Pengawas.

Pasal 6

- (1) Susunan organisasi Perusahaan Daerah terdiri dari
 - a. Unsur Pimpinan;
 - b. Unsur Pembantu Pimpinan;
 - c. Unsur Pelaksana.
- (2) Unsur pimpinan terdiri dari:
 - a. Direktur Utama;
 - b. Direksi Umum dan Keuangan;
 - c. Direksi Operasional.
- (3) Unsur Pembantu Pimpinan terdiri dari:
 - a. Satuan Pengawas Intern
- (4) Unsur Pelaksana terdiri dari:
 - a. Unit Pasar
- (5) Bagan Susunan Organisasi Perusahaan Umum Daerah dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB V

URAIAN TUGAS WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Bagian Pertama

Direktur Utama

Pasal 7

- (1) Direktur Utama mempunyai tugas dan tanggung jawab
 - a. menjabarkan kebijakan pokok yang telah digariskan oleh Kepala Daerah untuk dilaksanakan ke dalam kebijakan umum Perusahaan Daerah;
 - b. menjalin hubungan kerjasama dengan aparatur/ instansi pemerintah, swasta maupun sesama Perusahaan Daerah;
 - c. membina, mengkoordinir, memimpin perencanaan dan melaksanakan kerja masing-masing Unit Organisasi yang dibawah;
 - d. bertindak sebagai otorisator dalam anggaran Perusahaan Daerah;
 - e. melakukan kerjasama dan menandatangani perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga;

- h. melaksanakan tanggung jawab administrasi fungsional Perusahaan Umum Daerah Pasar kepada Kepala Daerah;
 - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Direktur Utama berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Badan Pengawas.
- (3) Direktur Utama membawahi dan dibantu oleh
- a. Direksi Umum dan Keuangan;
 - b. Direksi Operasional;
 - c. Satuan Pengawas Intern;

Bagian Kedua
Direksi Umum dan Keuangan

Pasal 8

- (1) Direksi Administrasi Umum dan Keuangan mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- a. memimpin dan mengkoordinasikan pengelolaan keuangan Perusahaan Umum Daerah Pasar baik berupa pendapatan maupun beban;
 - b. mengawasi dan mengendalikan pengelolaan keuangan yang berhubungan dengan bank, giro pos dan lain-lain;
 - c. menyusun rencana anggaran keuangan Perusahaan Umum Daerah Pasar termasuk anggaran dan Unit-unit Pasar;
 - d. membimbing dan mengawasi pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh seluruh Unit Usaha Perusahaan Umum Daerah Pasar;
 - e. menyusun data dan statistik kegiatan keuangan Perusahaan Umum Daerah Pasar dan membuat laporan kegiatan keuangan secara periodik kepada Kepala Daerah,
 - f. menyusun laporan keuangan Perusahaan Umum Daerah Pasar Setiap tahun;
 - g. melakukan pengelolaan dan peningkatan Sumber Daya Manusia yang ada di Perusahaan Umum Daerah Pasar;
 - h. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidangnya yang diberikan oleh Direktur Utama.
- (2) Direksi Umum dan Keuangan dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama.
- (3) Direksi Umum dan Keuangan membawahi:
- a. Bagian Umum;

Pasal 9

- (1) Bagian Umum mempunyai tugas dan tanggung jawab menyelenggarakan dalam penyusunan administrasi umum, penyelenggaraan surat menyurat dan ketertiban kantor;
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Bagian Umum mempunyai fungsi koordinasi, administrasi, dan disiplin pegawai;
- (3) Bagian Umum dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direksi Umum dan Keuangan;
- (4) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan;
- (5) Bagian Umum membawahi
 - a. Seksi umum dan personalia.

Pasal 10

- (1) Seksi Umum dan personalia mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. menyelenggarakan administrasi surat menyurat Perusahaan Umum Daerah Pasar sesuai ketentuan yang berlaku;
 - b. membantu menyiapkan dan mengawasi Alat Tulis Kantor serta peralatan dan perlengkapan kantor;
 - c. membuat dan menyiapkan bahan - bahan yang diperlukan direksi umum dan keuangan;
 - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Umum.

Pasal 11

- (1) Bagian Keuangan mempunyai tugas dan tanggung jawab menyelenggarakan administrasi keuangan perusahaan;
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Bagian Keuangan mempunyai fungsi perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan dalam bidang administrasi keuangan dan pembayaran gaji pegawai;
- (3) Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direksi Umum dan Keuangan;
- (4) Melaksanakan Tugas Lain yang diberikan oleh atasan;
- (5) Bagian keuangan membawahi:
 - a. Seksi Anggaran dan Pembukuan

Pasal 12

- (1) Seksi Anggaran dan Pembukuan mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. melaksanakan administrasi keluar masuknya uang Perusahaan Daerah dengan menyelenggarakan buku kas pembantu, serta catatan-catatan lain yang dipandang perlu;
 - b. menerima, menyimpan, meneliti, anggaran dan menyetorkan uang ke bank, yang telah ditunjuk sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - c. meneliti kebenaran semua pengeluaran keuangan yang akan dilaksanakan oleh Perusahaan Daerah;
 - d. meneliti kebenaran serta membuat perhitungan administrasi secara periodik untuk mencocokkan buku bank;
 - e. menerima dan meneliti semua tanda bukti penerimaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - f. membuat laporan secara periodik sesuai dengan keperluan Perusahaan Daerah;
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (2) Seksi Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Keuangan.

Direksi Operasional

Pasal 13

- (1) Direksi Operasional mempunyai tugas dan tanggung jawab
 - a. mengkoordinasikan dan mengawasi kegiatan dalam bidang pembangunan fisik pasar dan fasilitas perdagangan;
 - b. membuat analisis dan evaluasi dalam program pembangunan pasar dan fasilitas perdagangan baik yang menyangkut fisik maupun rencana pembiayaan,
 - c. menyusun program pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana, prasarana dan fasilitas perdagangan;
 - d. sesuai dengan fungsinya mekukakan pembinaan terhadap Cabang dan Unit Pasar;
 - e. mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan bidang keamanan dan ketertiban;
 - f. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidangnya yang diberikan oleh Direktur Utama.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi Operasional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama,
- (3) Direksi Operasional membina...


Pasal 14

- (1) Bagian Perencanaan mempunyai tugas dan tanggung jawab melaksanakan perencanaan dan mengawasi kegiatan pembangunan, perbaikan dan perawatan fisik sarana dan prasarana Pasar Daerah serta pemeliharaan kebersihan;
- (2) Bagian Perencanaan dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan pembangunan, perbaikan, perawatan dan penyelenggaraan kebersihan;
- (3) Bagian Perencanaan dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direksi Operasional;
- (4) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan;
- (5) Bagian Perencanaan membawahi:
 - a. Seksi perencanaan dan monitoring

Pasal 15

- (1) Kasi Perencanaan dan Monitoring :
 - a. Merencanakan kegiatan dan mengawasi kegiatan pelaksanaan pembangunan Pasar dan fasilitas perdagangan prasarananya sesuai dengan rencana yang telah ditentukan;
 - b. melaksanakan pembangunan Pasar dan fasilitas perdagangan yang dikerjakan sendiri oleh Perusahaan Daerah;
 - c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (2) Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Perencanaan.

Pasal 16

- (1) Bagian Operasional dan kebersihan mempunyai tugas dan bertanggung jawab menjaga kebersihan, ketertiban umum dan keamanan;
 - (2) Bagian Operasional dan kebersihan dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi pengamanan ketertiban dan pencegahan kebakaran;
 - (3) Bagian Operasional dan kebersihan dipimpin oleh Seorang Kepala Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direksi Operasional;
 - (4) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan;
 - (5) Bagian Operasional dan kebersihan membawahi seksi pembangunan, pemeliharaan dan kebersihan
- 

Pasal 17

- (1) Seksi Pembangunan, Pemeliharaan dan Kebersihan mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. Melaksanakan pengamanan, pasar, kebersihan, dan ketertiban umum;
 - b. melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait mengenai penyelesaian permasalahan di Unit Pasar;
 - c. melaksanakan tugas lain yang di berikan atasan
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian operasional dan kebersihan.

Bagian Kelima

Unit Pasar

Pasal 18

- (1) Unit Pasar mempunyai tugas pokok membantu Direksi dalam melaksanakan kegiatan perpasaran.
- (2) Unit Pasar dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pasar yang dalam melakukan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur melalui Direksi.
- (3) melaksanakan tugas lain yang dibcrikan atasan.

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), Unit Pasar mempunyai fungsi:

- a. perencanaan program kerja unit pasar.
- b. pelaksanaan kegiatan perpasaran;
- c. penagihan dan penyeteran pungutan / retribusi;
- d. pemeliharaan bangunan, pengelolaan keamanan dan ketertiban pasar;
- e. pengawasan, pengaturan dan pemeliharaan sarana prasarana;
- f. ketatausahaan unit pasar

Pasal 20

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Unit Pasar membawahi
 - a. Sub unit Administrasi
 - b. Sub Unit Keuangan.

Pasal 21

- (2) Sub Unit Administrasi mempunyai tugas dan tanggung jawab
 - a. menyelenggarakan kegiatan administrasi umum dan kepegawaian;
 - b. mengurus dan menyelenggarakan inventarisasi;
 - c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Unit Pasar.
- (3) Sub Unit Keuangan mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. mengurus, menagih dan menerima pungutan serta menyetorkan hasil pungutan;
 - b. menyelenggarakan administrasi keuangan;
 - c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Unit Pasar.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 23 April 2020

 SIGN HERE

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR


H.M. KHOLID MD

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 24 April 2020
SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR,


JUMADI